



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 610/UN11/KPT/2019

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT DAN PUSAT RISET PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor B/179/UN11.2.1/TU/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu dibentuk pusat riset tersebut;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Pusat dan Pusat Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu disesuaikan kembali Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1251/UN11/KPT/2018;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

- Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 2647/UN11/KPT/2018 tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor 1251/UN11/KPT/2018 tentang Pembentukan Pusat dan Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT DAN PUSAT RISET PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Membentuk Pusat dan Pusat Riset pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala sebagai berikut:

- Pusat Pengembangan dan Pelaksanaan KKN;
- Pusat Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Pusat Pengembangan dan Hilirisasi Inovasi;
- Pusat Pengembangan Jurnal Ilmiah;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- Pusat Riset Lingkungan Hidup;
- Pusat Riset Kependudukan dan Sumber Daya Manusia;
- Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan;
- Pusat Riset Hukum Adat;
- Pusat Riset Pengembangan dan Pelatihan Pertanian;
- Pusat Riset Hak Asasi Manusia;
- Pusat Riset Ilmu Kepolisian;
- Pusat Riset Gender;
- Pusat Riset Ilmu Pemerintahan;
- Pusat Riset Bahasa Daerah Aceh;
- Pusat Riset dan Pengembangan Matematika Rialistik Indonesia;
- Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya;
- Pusat Riset Obat Herbal;
- Pusat Riset Veteriner Tropis-*One Health Collaboration Center*;
- Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal;
- Pusat Riset Kebijakan Publik dan Ekonomi Pembangunan;
- Pusat Riset Perubahan Iklim;
- Pusat Riset Telematika;
- Pusat Riset Otomasi dan Robotika;
- Pusat Riset Ekonomi dan Sosial Spasial;
- Pusat Riset Demokrasi dan Pembangunan;
- Pusat Riset Keuangan Daerah;
- Pusat Riset Hukum dan Kebijakan Publik;
- Pusat Riset Pengembangan Bisnis, Ekonomi, Sosial, dan Teknik;
- Pusat Riset Humaniter dan Pengungsi;
- Pusat Riset ASEAN;
- Pusat Riset Etnosains;
- Pusat Riset Eksplorasi Mineral dan Migas;
- Pusat Riset Energi dan Kelistrikan;
- Pusat Riset Mekatronika, Vibrasi dan Akustik Terapan;
- Pusat Riset dan Pengembangan Seni;
- Pusat Riset Atsiri;
- Pusat Riset Industri dan Optimis Bisnis;
- Pusat Riset Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam;

40. Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian;
41. Pusat Riset Pembangunan Pedesaan dan Pertanian Berkelanjutan;
42. Pusat Riset Halal;
43. Pusat Riset Inkubator Bisnis Teknologi;
44. Pusat Riset Kopi dan Kakao Aceh;
45. Pusat Riset Padi Aceh;
46. Pusat Riset *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*;
47. Pusat Riset *Corporate Social Responsibility*;
48. Pusat Riset Pengembangan Studi Kawasan;
49. Pusat Riset Konservasi Gajah dan Biodiversitas Hutan;
50. Pusat Riset Pengembangan Infrastruktur Data Spasial;
51. Pusat Riset Pengembangan Pertanian Organik; dan
52. Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor 2647/UN11/KPT/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 15 Maret 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *h.*


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Ketua LPPM Unsyiah di Darussalam;
2. Para Dekan dan Ketua Lembaga dilingkungan Unsyiah di Darussalam;
3. Kepala Pusat dan Pusat Riset pada LPPM Unsyiah di Darussalam;